

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasca reformasi tahun 1998, partai politik (Parpol) memiliki kedudukan yang semakin penting dalam sistem politik Indonesia. Dari sisi rekrutmen jabatan-jabatan politik misalnya, hasil perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002 mengamanatkan, setiap rekrutmen yang dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan (eksekutif), perwakilan (legislatif), dan peradilan (yudikatif) baik di tingkat pusat maupun daerah mekanismenya harus melalui parpol. Salah satunya Pasal 6A ayat 2perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan:"Pasangan calon Presiden dan WakilPresiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."Amanat konstitusi ini menunjukkan bahwa fungsi dan keberadaan partai politik menjadi sangat penting dalam relasi pengisian pos-pos kenegaraan melalui mekanisme politik yang demokratis. (Sumber : *Amandemen UUD 1945 Pasal 6A Ayat 2*).

Keberadaan partai politik merupakan bagian dari sistem politik suatu negara. Sebagai sebuah organisasi mengawali hak-hak demokrasi rakyat ini telah ditetapkan dalam Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, dalam pasal 11 disebutkan fungsi partai salah satunya sebagai fungsi rekrutmen politik dalam proses

pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi yang memperhatikan kesetaraan gender. (Sumber : UU. No. 2/2008)

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu moment yang sangat penting bagi partai politik sebagai wadah atau sarana untuk menyalurkan hak demokrasi rakyat yang akan mereka percayakan sebagai wakil yang duduk sebagai kepala daerah dan di DPRD nanti.

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Oleh karena itu menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negaramelalui lembaga-lembaga yang ada dan tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik tergantung pada kualitas rekrutmen politik.

Menurut Nazaruddin Syamsudin, sistem rekrutmen politik dibagi menjadi dua cara :

Pertama, rekrutmen terbuka yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional, di mana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan baik jabatan politik maupun administrasi atau pemerintahan.

Kedua, rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi setiap warga negara, artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat direkrut untuk menempati posisi dalam politik maupun pemerintah. Dalam sistem yang tertutup ini orang yang mendapatkan posisi elit melalui cara-cara yang tidak rasional seperti pertemanan, pertalian keluarga dan lain-lain. (Syamsudin dalam Tangkilisan 2003 : 188)

Salah satu poin yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 adalah mengenai rekrutmen calon anggota legislatif. Para peserta (calon anggota legislatif) yang tersedia dalam pemilihan umum adalah hasil seleksi dari partai politik. Hal ini diatur oleh pasal 51 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa :

1. Partai politik peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.

Secara ideal partai politik harus melakukan fungsi rekrutmen politiknya dengan sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat dengan merekrut individu-individu yang memiliki kualitas, kapabilitas dan integritas yang baik. Partai politik harus melakukan rekrutmen terbuka dan demokratis. Tetapi dalam prakteknya sistem tertutup dan pendekatan “ asal comot “ kerap kali dilakukan oleh partai politik. Hal

ini akan menimbulkan kekhawatiran akan munculnya wakil rakyat yang tidak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. (Cipto, 2012 : 34)

Dalam konteks rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik pada pemilu 2008 yang lalu, terdapat kecenderungan rekrutmen tertutup yang diterapkan. Hal ini setidaknya bisa kita lihat dari hasil penelitian Syamsudin Haris, (2005 : 10) yang dimuat dalam buku “ *Pemilihan Langsung di Tengah Oligarki Partai* “ , ia sempat mengemukakan bahwa terdapat beberapa kecenderungan dibalik proses pencalonan legislatif lokal, salah satunya adalah “ proses pencalonan berlangsung tertutup diantara lingkungan internal partai dan sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat meskipun undang-undang pemilu mengatur agar partai-partai melakukan seleksi calon secara terbuka dan demokratis “. Apabila sistem ini masi dipertahankan maka terdapat kekhawatiran akan munculnya praktek-praktek KKN dalam rekrutmen caleg dari partai.

Banyaknya anggota DPRD yang terlibat kasus-kasus tercela selai didasari oleh faktor individunya, mengindikasikan rekrutmen caleg yang dilakukan oleh partai politik belum maksimal. Anggota dewan bagaimanapun adalah hasil pilihan rakyat yang sebelumnya dipersiapkan oleh partai politik. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus cepat dibenahi karena menyangkut nasib bangsa. (Condro,2012:76)

Sebenarnya apabila terbukti ada anggota DPRD melakukan suatu perbuatan yang jauh dari representasi wakil rakyat, salah satunya adalah pribadi si individunya

sendiri. Tetapi asumsi yang berkembang dalam masyarakat sudah terlanjur menganggap bahwa ini adalah bentuk kegagalan partai dalam melakukan rekrutmen politik dan kaderisasi politik.

Dalam hal rekrutmen politik, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya(GOLKAR) di Bolaang Mongondow Utara memiliki peran penting dalam mengisi kekosongan jabatan pemerintahan daerah melalui mekanisme demokrasi. Secara umum di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi Negara.

Pasca reformasi, kader-kader Partai Golkar masih tetap menempati posisi-posisi strategis jabatan publik di daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang menjabat Bupati saat ini juga dari partai Golkar. Tercatat di KPU pada pemilu legislatif tahun 2008 fraksi Golkar menempati enam dari dua puluh kursi anggota DPRD termasuk ketua dewan terpilih Bapak Karel Bangko yang tidak lain sebelumnya sebagai pimpinan pada kepengurusan DPD II partai Golkar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara . Faktor lain atas kemenangan partai Golkar dalam momen-momen pemilu legislatif di Bolaang Mongondow Utara adalah mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif dimulai dengan penjarangan bakal calon melalui proses seleksi kader yang diusung oleh internal partai Golkar pada pemilu legislatif. (Sumber : *KPUD Bolmut*, 2008)

Pengertian proses seleksi internal partai Golkar di atas seharusnya bermanfaat untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat akan tetapi untuk pemilu legislatif di Bolaang Mongondow Utara bisa dianalisis melalui kinerja anggota legislatif DPRD dari proses rekrutmen parpol yang belum mampu secara murni untuk memperjuangkan nasib rakyat. Nasib rakyat hanya diperhatikan sebatas menjelang pemilu legislatif saja, setelah pemilihan di tinggalkanlah nasib rakyat. Inilah yang selama ini menjadi pemaknaan keliru dari proses rekrutmen internal parpol yang dinilai salah oleh masyarakat di Bolaang Mongondow Utara. Oleh karena itu dalam sebuah judul tentang “Rekrutmen Partai Golkar Terhadap Anggota Legislatif Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara” bisa dilihat kembali masih ada kekurangannya.

Hal lain terlihat pada elit politik yang sudah terpilih walaupun prosedur-prosedur yang dilaksanakan dinilai vreatif untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas dalam hal ini bisa bertanggung jawab memberikan keadilan namun masi juga terdapat suatu kecenderungan bahwa individu-individu yang dianggap berkualitas yang akan dicalonkan maupun sudah menduduki jabatan-jabatan politik dan jabatan pemerintahan. (Condro, 2012 : 23)

Kalau melihat secara realistis pada kondisi kehidupan masyarakat permasalahan dalam rekrutmen politik saat ini di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menghasilkan sejumlah perubahan secara negatif dalam masyarakat politik.

Segalah kriteria dan syarat yang ditetapkan Partai Golkar terhadap para bakal calon legislatif tidak lain untuk menghasilkan pemimpin (anggota dewan) yang amanah dan mampu menjalankan segala tugas sebagai legislator, yaitu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, fungsi legislasi, dan fungsi budgeting. Hal ini di amini oleh masyarakat Bolaang Mongondow Utara yang juga mengharapkan apa yang di buat partai Golkar bisa bermanfaat bagi pembanguana daerah. Dalam konteks rekrutmen politik parlemen DPRD di Kabupaten Bolaan Mongondow Utara yang masi dominan oleh partai Golongan Karya (GOLKAR), ada sejumlah gejala atau fenomena yang tidak kondusif dalam proses seleksi internal partaisebelum calon anggota legislaif di ajukan ke KPU.

Pertama, rekrutmen parpol dalam menentukan caleg saat ini sudah seperti perusahaan saja. Tidak lagi memperjuangkan ideologi serta pengaturan berupa pedoman penyusunan calon anggota legislatif yang sudah di rumuskan secara tertulis namun sekarang sudah mirip becak, ojek, dan taksi,dipilih karena mungkin duitnya banyak, dari kalangan pebisnis dan tanpa memperhatikan tingkat pendidikan ataupun moralnya. Hal itu masi terlihatdengan adanya deal-deal yang tidak benar, bersifat trasaksional karena hanya lebih mengandalkan pada salah satu aspek atau karena didorong oleh kepentingan tertentu.(Condro, 2012 : 4)

Kepengurusan partai politiksebaiknya diarahkan untuk menjadi pengelola yang professional dalam menyeleksi orang-orang berbakat. Namun masi tidak bisa menafikan aspek subyektifitas seperti pertemanan dan kedekatan atau bahkan uang

bisa mempengaruhi proses rekrutmen bacaleg dari partai politik karena dinamika partai dimanapun hampir sama. Padahal kepemimpinan caleg yang bisa dijadikan modal untuk memainkan perannya sebagai anggota dewan kelak dipengaruhi oleh pendidikan dan pelatihan yang didapatkannya bukan berorientasi pada kekayaan (uang). Pendidikan merupakan salah satu bentuk dari proses pengkaderan. Pendidikan yang dimaksud disini bisa didapatkan dari jalur pendidikan formal, informal, maupun nonformal. Sedangkan yang menarik pada mekanisme rekrutmen saat ini adalah aspek pendidikan yang hanya memiliki bobot terkecil dalam penilaian rekrutmen bakal calon legislatif yang dilakukan oleh partai politik. Sekarang partai politik seolah menutup mata dengan merekrut orang-orang yang tidak berkapasitas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kemampuan kepolitikannya.

Banyak pengusaha (pebisnis) bahkan artis yang tidak mengikuti proses pengkaderan, pendidikan serta pembinaan partai politik secara praktis (instan) mencalonkan diri menjadi anggota dewan melalui berbagai partai, yang mana pekerjaan pebisnis yang hanya berorientasi pada keuntungan berupa uang dan artis yang setiap harinya berakting didepan kamera sekarang disiapkan untuk duduk dibelakang meja dan mempersoalkan masalah-masalah rakyat, dan merumuskan undang-undang. Apakah bisa dipertanggungjawabkan kemampuannya? sangat dilema sekali. Tukang parkir, tukang tambal ban sekarang banyak yang menjadi caleg, yang mana mereka berpendidikan rendah dan secara mental sama sekali tidak siap untuk maju sebagai wakil rakyat. Dalam kondisi seperti itu, tentu saja pendidikan, pembinaan,

penyiapan, dan seleksi kader-kader internal partai politik sangat boleh dikatakan tidak berjalan secara memadai, artinya mekanisme rekrutmen partai politik dalam menentukan kader menjadi anggota legislatif tidak sesuai dengan esensi sebenarnya pada pedoman penyusunan calon anggota dewan perwakilan rakyat.(Condro, 2012: 45-46)

Belum lagi paradigma dalam cara memahami partai dan kegiatan berpartai. Akan tetapi, jika aspek pengabdian menjadi pengurus partai menjadi status penentu terpilih tidaknya seseorang menjadi calon wakil rakyat, maka setiap orang tentu akan berlomba-lomba menjadi pengurus dan bahkan pimpinan puncak partai politik. Akibatnya, menjadi pengurus parpol dianggap keharusan dan menjadi aspek terpenting sebelum menjadi bakal calon anggota dewan yang sebenarnya menjadi pengurus bukanlah segala-galanya. Sehingga mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota biasa parpol itu sudah tidak diperhatikan padahal dalam proses pengambilan keputusan harus dilibatkan dan tidak hanya bergantung pada orang-orang yang memiliki jabatan di partai. Kepengurusan partai politiksebaiknya diarahkan untuk menjadi pengelola yang profesional utamanya dalam proses rekrutmen internal partai dalam menentukan calon anggota legislatif tidak secara totalitas keputusan bergantung pada pimpinan atau elit-elit parpol Apabila kita melihat acuan mekanisme rekrutmen caleg yang ada dalalam tubuh partai saat ini, tampaknya porsi kewenangan dan pengaruh sangat besar sekali diberikan kepada pimpinan partai. Hal demikian membuat seleksi yang dilaksanakan

oleh partai bersifat tertutup dan sangat memungkinkan aspek subyektifitas pimpinan menjadi bagian dalam mempengaruhi hasil seleksi.(Condro, 2012: 68)

Kedua, Selain masalah subyektifitas pimpinan partai seperti yang dikemukakan di atas, terdapat pula masalah yang berhubungan dengan aspek kesetaraan *gender*, yakni pemenuhan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif sebagaimana diatur oleh partai politik. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat dilihat saat ini masi kurang, hal ini hanya akan menarik perhatian masyarakat luas terhadap pemahaman mengakarnya kontruksi *gender* yang merugikan pihak perempuan, dimana *gender* perempuan dikonstruksi sebagai makhluk yang lemah yang tidak akan bisa bertarung didunia politik yang serba bermain kepentingan. Sehingga tidak heran apabila partai politik belum mampu memenuhi 30% kuota perempuan untuk calon anggota legislatif kaupaen Bolaang Mongondow Utara.

(<http://hupelita.com/baca.php?id=55296>)

Rekrutmen politik atau suatu proses seleksi terhadap kader partai politik yang akan ditempatkan dalam jabatan pemerintahan melalui pemilu, merupakan sebuah proses awal yang akan sangat menentukan kinerja parlemen (legislatif). Jika sekarang kapasitas dan legitimasi elit politik sangat lemah, salah satunya penyebabnya adalah proses rekrutmen yang buruk dan merusak citra parpol. Oleh karena itu tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang demokratis tergantung pada kualitas rekrutmen internal partai politik.

Proses penyelenggaraan partai politik dalam menentukan bakal calon anggota legislatif melalui rekrutmen politik yang diselenggarakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam hal ini wilayah kepengurusan DPD Partai Golkar masih sering terjadi adanya permasalahan sehingga berimbas pada kericuhan dalam sebuah penyelenggaraan pemilu sebagai mekanisme demokrasi terhadap rekrutmen politik pada struktur pemerintahan, hal itu bisa kita atasi dan menjaga ketertiban dan keamanan pada saat pelaksanaan nanti, karena pada dasarnya partai politik ini sebenarnya sangat penting bagi kita sebagai rakyat Bolaang Mongondow Utara dan ini juga menyangkut masa depan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara demi kepentingan kita bersama menuju masa depan negara yang berpendidikan politik dan demokratis.

Dengan demikian tentang rekrutmen politik khususnya pada DPD partai Golongan Karya (GOLKAR) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam memilih calon wakil yang akan duduk sebagai anggota legislatif di DPRD oleh partai politik melalui proses seleksi internal partai berdasarkan pedoman penyusunan calon anggota dewan perwakilan rakyat. Dalam hal ini saya sebagai penulis maka perlu dilihat kembali bagaimana pelaksanaannya dengan memformulasikan penelitian pada landasan berfikir dalam judul “ Rekrutmen Partai Golkar Terhadap Anggota Legislatif Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah tercantum diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut **“Bagaimanakah Mekanisme dan Pola Rekrutmen Partai Golkar Dalam Menentukan Kader Menjadi Anggota Legislatif Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang bagaimanakah rekrutmen partai Golkar dalam menentukan kader menjadi bakal calon anggota legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk penulis serta adalah memperoleh wawasan dan pengalaman baru dalam hal pelaksanaan pendidikan politik serta memperoleh pengetahuan yang luas mengenai rekrutmen partai politik Golkar terhadap anggota legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Bagi Masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas, fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik masyarakat yang baik, dan agar masyarakat menyadari pentingnya menggunakan hak suara dalam pemilu.
3. Untuk perguruan tinggi adalah bisa menambah bahan bacaan bagi seluruh civitas akademika pada umumnya dan untuk rekan-rekan mahasiswa pada khususnya.

4. Untuk partai politik sebagai pedoman dan masukan yang baik dalam rangka usaha mencapai pembangunan yang efektif pada masyarakat daerah Bolaang Mongondow Utara khususnya dan negara kita tercinta Indonesia pada umumnya.